

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah swt, mengikuti Sunnah Rasulullah SAW dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus ditaati.¹ Begitu pentingnya ajaran tentang pernikahan tersebut sehingga dalam Al-Qur'an terdapat sejumlah ayat baik secara langsung maupun tidak secara langsung, nikah merupakan salah satu upaya suami istri dalam rumah tangga untuk menyalurkan naluri seksual dan sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas bumi.²

Pernikahan adalah salah unsur pokok dalam kehidupan masyarakat yang sempurna. Pernikahan adalah ikatan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Pernikahan merupakan pintu gerbang kehidupan berkeluarga yang mempunyai pengaruh terhadap keturunan dan kehidupan masyarakat. Keluarga yang kokoh dan baik menjadi syarat penting bagi kesejahteraan masyarakat dan kebahagiaan umat manusia pada umumnya.³

UU No. 1 tahun 1974 pasal 1 dinyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaaqan ghaliidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan

¹ Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28.

² Agustina Narahwati, "Pernikahan Dalam Perspektif Al-qur'an," *ASAS* Volume 3, no. 1 (2021): 99.

³ Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam," 22.

rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁴ Untuk tercapainya tujuan tersebut sangat tergantung pada eratnya hubungan antara suami dan istri dan pergaulan baik antara keduanya. Akan tetapi, eratnya hubungan antara keduanya itu apabila masing-masing suami dan istri tetap menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri yang baik.

Dalam kehidupan suami istri ada beberapa hal yang harus ditunaikan oleh keduanya, diantaranya mengatur tanggung jawab suami istri dalam rumah tangga. Mengatur tanggung jawab antara keduanya menjadi hal yang penting yang lazim dilakukan agar kehidupan rumah tangga menjadi terarah, tugas suami atau pun istri tertata, dan tujuan-tujuan mulia keluarga mudah dicapai. menjadikan rumah tangga terarah, teratur dan tercapai tujuan mulianya merupakan diantara tanggung jawab suami dan istri, dan salah satu dari kewajiban seorang suami kepada istrinya tersebut adalah memberi nafkah.

Secara etimologi kata “*Nafkah*” berasal dari bahasa Arab yang artinya yaitu biaya, belanja, pengeluaran uang.⁵ Sedangkan menurut istilah ahli fiqh nafkah adalah pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh orang yang wajib memberi nafkah kepada seseorang, baik berbentuk roti, gula, pakaian, tempat tinggal, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan hidup seperti air, minyak, lampu, dan sebagainya.⁶ Dalam buku syari’at Islam, kata nafkah mempunyai makna segala biaya hidup merupakan hak isteri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian dan tempat kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya, bahkan sekalipun si isteri itu seorang wanita yang kaya.⁷ Disamping itu ada yang mengungkapkan bahwa nafkah merupakan suatu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, nafkah ini

⁴ Rusdya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Jakarta: CV. Kaaffah Learning Center, 2019), VI.

⁵ Sopiandi, Abdul Rouf dan Sudirman Anwar, *Nafkah dalam pandangan islam*, (Riau: PT. Indragiri Dot Com, 2019), 6.

⁶ Rahmah Muin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah,” *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam* 2, no. 1 (2021): 85.

⁷ Syamsul Bahri, “Konsep Nafkah dalam Hukum Islam,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 2 (2015): 382.

bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempat tinggal, perhatian, pengobatan, dan juga pakaian.⁸

Dari defenisi diatas peneliti berkesimpulan bahwa nafkah adalah “pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh orang yang wajib memberi nafkah kepada seseorang yang wajib dinafkahnya baik berupa sandang, pangan dan papan. Dalam hal ini, pemberian nafkah juga hendaklah diperhatikan bahwa jumlah nafkah itu mencukupi keperluan istri dan anak-anak serta harus disesuaikan pada jumlah kebutuhan pokok yang diperlukan”.

Pasangan suami istri dalam bingkai rumah tangga, masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Suami istri sebagai tokoh utama dalam sebuah rumahtangga, bila mengalami kerusakan maka bangunan rumah tanggapun akan runtuh. Disebabkan hubungan ini seharusnya sangat dijaga dengan memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing. Bagi suami istri harus saling menunaikan kewajibannya setelah itu baru boleh mendapatkan apa yang menjadi haknya.⁹

Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya, maka akan mewujudkan ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurna kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai tuntunan agama, yaitu suami istri mendapatkan kebahagiaan berupa ketentraman, rasa nyaman dan saling mendapatkan kasih sayang.

Dalam hubungan suami dan istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istrinya mempunyai hak, dibalik itu suami memiliki kewajiban dan begitupula dengan istri memiliki beberapa kewajiban yang mesti dipenuhi. Suami sebagai kepala rumah tangga memiliki tanggung jawab penuh memberikan nafkah anak dan istri, dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam, ketentuan nafkah meliputi kewajiban suami menafkahi isteri, macam- macam nafkah, isteri membebaskan suaminya dari menafkahnya dan gugurnya hak nafkah isri. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat (4)

⁸ Sopiandi, Abdul Rouf dan Sudirman Anwar, *Nafkah dalam pandangan islam*, 2.

⁹ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, 156.

dinyatakan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi isteri dan anak, biaya pendidikan bagi anak.¹⁰

Satu kewajiban suami terhadap istrinya adalah memberikan nafkah kepada keluarganya, mulai dari perintah kepada suami untuk menafkahi keluarga sesuai dengan kemampuannya. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami adalah bertanggung jawab sepenuhnya memenuhi kebutuhan keluarga. Kewajiban memberi nafkah oleh suami kepada istrinya telah diatur oleh undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu kehidupan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.¹¹

Kewajiban seorang suami telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 ayat 1-4 yang menyatakan: 1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya akan tetapi mengenai hal-hal yang berurusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama, 2) Suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa sesuai, 4) suami menanggung nafkah, kiswah (tempat kediaman istrinya), biaya rumah tangga dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.¹²

Berdasarkan ketentuan diatas jika dilihat pada kenyataannya di zaman sekarang, banyak para suami yang tidak menafkahi keluarganya. Oleh karena itu, kita seringkali melihat para isteri bekerja dan ikut berperan dalam memenuhi nafkah keluarga. Hal ini pun terjadi di Kecamatan Kramatmulya, yang mana para isteri berperan aktif dalam memenuhi nafkah keluarganya, sementara suami mereka tidak bisa memenuhi nafkah keluarganya karena

¹⁰ Hairul Hudaya, "Hak Nafkah Isteri dalam Hadis dan KHI," *Sipakalebbi* 1, no. 1 (2013): 1-18.

¹¹ Arif Rahman dan Hazarul Aswat, "Kewajiban Suami Memberi Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Al-Iqtishod* 5, no. 1 (2021): 16-27.

¹² Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020), 24.

mereka mengalami stroke atau penyakit lain yang menyebabkan mereka harus dirumah saja. Sementara istrinya yang bekerja untuk memenuhi nafkah keluarganya.

Bukan berarti seorang istri tidak memiliki kewajiban terhadap keluarganya, seorang istri pun juga memiliki kewajiban atau tugas dalam perannya sebagai seorang istri atau ibu rumah tangga. Adapun tugas seorang istri antara lain: mengandung, melahirkan, menyusui dan merawat anak-anaknya. Sebagai tugas yang cukup berat serta penting. Untuk memikul beban berat ini Allah SWT membekali perempuan dengan perasaan lemah lembut dan kasih sayang. Dua faktor ini lah yang membuat mereka sanggup merespon dengan cepat keinginan dan kebutuhan putra putrinya. Maka dari itu dinilai adil jika kemudian suami dibebani tugas untuk menjaga, mengayomi serta membimbing istri dan anak-anaknya. Begitu pula bagian dari hak istri dari suami, yakni terasa terlindungi.

Menurut Imam Syafi'i dalam buku yang berjudul "Fiqh As-Sunnah" karya Sayyid Sabiq mengemukakan pendapatnya bahwasanya ketidakmampuan suami dalam memberi nafkah tidak berarti bahwa kewajibannya tersebut secara otomatis gugur. Artinya, meskipun suami mungkin tidak mampu memberikan nafkah pada suatu waktu, kewajibannya tetap ada dan dapat dianggap sebagai hutang yang harus dibayar pada saat suami tersebut sudah mampu.¹³

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang permasalahan ini, untuk mengeksplorasi terkait: status nafkah keluarga yang suaminya menderita sakit keras menurut Mazhab Syafi'i dan status nafkah keluarga yang suaminya menderita sakit keras menurut Kompilasi Hukum Islam. Serta persamaan dan perbedaan dalam Mazhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam terkait nafkah keluarga bagi suami yang menderita sakit keras.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, terj. Abdurrahim dan Masrukhin, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 440.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang kewajiban memberikan nafkah terhadap keluarga bagi suami yang menderita sakit keras Menurut Mazhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam, Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Hukum Perkawinan Islam dengan topik kajian Perbandingan Madzhab (Sunni/non-Sunni) dalam Fiqh Munakahat.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah pada penelitian ini yaitu peneliti menggunakan pendekatan kualitatif normatif. penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Meskipun datanya dapat dihitung dan disampaikan dalam angka-angka sebagaimana dalam sensus, analisis datanya bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif merujuk pada analisis data non-matematis. Prosedur ini menghasilkan temuan yang diperoleh melalui data-data yang dikumpulkan dengan beragam sarana, antara lain wawancara, pengamatan, dokumen atau arsip, dan tes.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini mengenai kewajiban memberikan nafkah terhadap keluarga bagi suami yang menderita sakit keras menurut Mazhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Pembatasan Masalah

Dikarenakan banyak permasalahan terkait dengan nafkah, maka supaya pembahasan-pembahasan ini lebih terfokus kepada inti masalah yang dituju perlu adanya pembatasan masalah sebagai pedoman didalam penulisan sesuai dengan masalah yang dibahas yaitu "kewajiban memberikan nafkah terhadap keluarga bagi suami yang menderita sakit

keras menurut Mazhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam” Dalam masalah ini peneliti hanya membahas tentang bagaimana kewajiban nafkah keluarga yang mana suami atau kepala rumah tangganya dalam keadaan sakit keras, sehingga dia tidak sanggup menjalankan perannya sebagai seorang kepala rumah tangga dalam hal ini mencari nafkah.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana status nafkah keluarga yang suaminya menderita sakit keras menurut Mazhab Syafi'i?
- b. Bagaimana status nafkah keluarga yang suaminya menderita sakit keras menurut Kompilasi Hukum Islam?
- c. Bagaimana persamaan dan perbedaan dalam Mazhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam terkait status nafkah keluarga bagi suami yang menderita sakit keras?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian diantaranya:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui status nafkah keluarga yang suaminya menderita sakit keras menurut Mazhab Syafi'i
- b. Untuk mengetahui status nafkah keluarga yang suaminya menderita sakit keras menurut Kompilasi Hukum Islam.
- c. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dalam Mazhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam terkait status nafkah keluarga bagi suami yang menderita sakit keras

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat berguna sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai perdata Islam dalam hal ini hukum

keluarga Islam. Diharapkan pula dapat memberikan informasi terkait berkenaan dengan nafkah keluarga ketika kepala keluarga dalam keadaan sakit keras menurut Mazhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam

b. Secara Praktis

- 1) Sebagai syarat utama guna untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon
- 2) Sebagai bahan kajian untuk memperdalam dan memperluas ilmu pengetahuan peneliti khususnya dalam bidang hukum keluarga.
- 3) Sebagai sumbangan untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam masalah kewajiban memberikan nafkah terhadap keluarga bagi suami yang menderita sakit keras menurut Mazhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam

D. Penelitian Terdahulu

Dalam suatu penelitian diperlukan juga dukungan hasil dari penelitian-penelitian yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Terdapat beberapa penelitian tersebut yang berkaitan dengan penelitian ini, untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dan dan tidak terjadi penelitian ulang dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka peneliti memepertegas perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh: Cut Hasmiyanti menulis skripsi dengan judul kewajiban nafkah suami penyandang disabilitas studi kehidupan keluarga di kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman kota Yogyakarta (Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga, 2017). Berdasarkan hasil penelitian ini, kewajiban nafkah suami penyandang disabilitas sebenarnya masih bisa diupayakan dengan keterampilan yang dimiliki oleh seorang suami, namun masih belum bisa mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, karena itu peran isterilah yang sangat diperlukan demi untuk memenuhi

kebutuhan keluarganya. Terdapat lima keluarga yang suaminya telah menyandang sebagai disabilitas jauh sebelum terjadinya pernikahan, isteri ikhlas dengan kondisi yang dialami oleh suaminya, namun terdapat satu keluarga yang suaminya sebagai disabilitas setelah terjadinya pernikahan, isteri tidak bisa menerima kondisi tersebut. Dari keenam keluarga tersebut semuanya sesuai dengan apa yang disyari'atkan dalam hukum Islam, apabila para suami tidak mampu memberikan sesuatu untuk keluarganya seperti kewajibannya terhadap nafkah disebabkan dia sakit atau cacat maka hal ini merupakan suatu alat pengecualian.¹⁴ Persamaan dalam skripsi ini terletak pada pembahasan yang membahas tentang kewajiban suami yang sakit dalam memberikan nafkah terhadap keluarga. Adapun perbedaan terdapat pada fokus masalah yang diteliti. Pada skripsi yang dibahas adalah mengenai kewajiban nafkah suami penyandang disabilitas, sedangkan pada skripsi ini fokus masalahnya mengenai kewajiban memberikan nafkah terhadap keluarga bagi suami yang menderita sakit keras menurut Mazhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Penelitian yang dilakukan oleh: Aziz Azhari menulis jurnal dengan judul Nafkah Keluarga Yang Suaminya Cacat (Balikpapan: Sekolah Tinggi Ilmu Syariah STIS, 2021). Hasil penelitian tersebut peneliti menyimpulkan bahwa keadaan suami yang cacat merupakan keadaan yang tidak pernah diinginkan oleh semua orang. sehingga kewajiban suami yang seharusnya menafkahi secara lahir dan batin untuk memenuhi kebutuhan keluarganya tersebut menjadi terhalangi, karena keadaan suami yang cacat dan tidak bisa mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-harinya. Hakikatnya istri tidak wajib memberi nafkah, namun dalam keadaan tertentu istri dapat terlibat dalam mencari nafkah. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa, kewajiban nafkah keluarga yang seharusnya merupakan tanggung jawab dari suami, namun karena suaminya sakit atau cacat, kemudian jika

¹⁴ Cut Hasmiyanti, "Kewajiban Nafkah Suami Penyandang Disabilitas (Studi Kehidupan Keluarga Di Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman kota Yogyakarta)." (*Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2017).

seorang suami tidak mampu untuk menafkahi istri dan keluarganya, seperti nafkah, dikarenakan dia sakit atau cacat maka hal ini merupakan illat, yaitu suatu pengecualian syariat.¹⁵ Persamaan dalam skripsi ini terletak pada pembahasan yang membahas tentang kewajiban suami yang sakit dalam memberikan nafkah terhadap keluarga. Adapun perbedaan terdapat pada fokus masalah yang diteliti. Pada skripsi yang dibahas adalah mengenai Nafkah Keluarga Yang Suaminya Cacat, sedangkan pada skripsi ini fokus masalahnya mengenai kewajiban memberikan nafkah terhadap keluarga bagi suami yang menderita sakit keras menurut Mazhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam.

3. Penelitian yang dilakukan oleh: Denis Candra Dewangsa menulis skripsi dengan judul Studi Analisis Komparatif Pendapat Imam Madzhab Tentang Standar Pemberian Nafkah Kepada Istri Di Era Modern (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019). Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa keempat Imam madzhab yaitu Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali sepakat bahwa memberikan nafkah itu hukumnya wajib setelah adanya ikatan dalam sebuah perkawinan. Akan tetapi, keempat Imam madzhab memiliki perbedaan mengenai kondisi waktu dan tempat perbedaan tersebut terletak pada waktu, ukuran. Empat Imam madzhab sepakat bahwa nafkah meliputi sandang, pangan dan tempat tinggal.¹⁶ Persamaan dalam skripsi ini terletak pada pembahasan yang membahas tentang pemberian nafkah terhadap keluarga. Adapun perbedaan terdapat pada fokus masalah yang diteliti. Pada skripsi yang dibahas adalah mengenai Analisis Komparatif Pendapat Imam Madzhab Tentang Standar Pemberian Nafkah Kepada Istri Di Era Modern, sedangkan pada skripsi ini fokus masalahnya mengenai kewajiban memberikan nafkah terhadap keluarga bagi suami yang menderita sakit

¹⁵ Aziz Azhari and Muh. Zaim Azhar, "Nafkah Keluarga Yang Suaminya Cacat (Studi Kasus RT 11 Di Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur)," *Jurnal Ulumul Syar'i* 10, no. 1 (2021), 51.

¹⁶ Denis Candra Dewangsa, "Studi Analisis Komparatif Pendapat Imam Mazhab Tentang Standar Pemberian Nafkah Kepada Istri Di Era Modern." (*Skripsi*, Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

keras menurut Mazhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam.

4. Penelitian dilakukan oleh: Tiffani Raihan Ramadhani menulis skripsi dengan judul *Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Bagi Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok)*, (Jakarta, Universitas Muhamadiyah Jakarta, 2020). Hasil Penelitian tersebut peneliti menyimpulkan bahwa istri sebagai pencari nafkah utama bagi keluarga bisa berpengaruh kepada keharmonisan rumah tangga. Akan tetapi, menurut penelitian ini sang suami kebanyakan akan menerima saja apabila istri bekerja keluar rumah untuk mencari nafkah, karena dalam Islam tidak adanya larangan seorang istri untuk bekerja mencari nafkah.¹⁷ Persamaan dalam skripsi ini terletak pada pembahasan yang membahas tentang istri sebagai peran utama dalam mencari nafkah terhadap keluarga. Adapun perbedaan terdapat pada fokus masalah yang diteliti. Pada skripsi yang dibahas adalah mengenai *Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Bagi Keharmonisan Rumah Tangga*, sedangkan pada skripsi ini fokus masalahnya mengenai kewajiban memberikan nafkah terhadap keluarga bagi suami yang menderita sakit keras menurut Mazhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam.
5. Penelitian dilakukan oleh: Zulkifli Sanusi menulis skripsi dengan judul *Kewajiban Nafkah Keluarga Ditinjau Dari Syariat Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia (Makassar, UIN Alauddin Makassar, 2014)*. Hasil penelitian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa suami dalam membina rumah tangga memang tidaklah mudah. Dimana seorang suami dituntut untuk memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya, tidak hanya itu, dalam membina sebuah keluarga seorang suami juga mengemban suatu tanggung jawab terhadap keluarganya yang dimana salah satunya adalah

¹⁷ Tiffani Raihan Ramadhani, "Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Bagi Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok)." (*Skripsi*, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2020).

tanggung jawab terhadap Allah SWT dan agamanya.¹⁸ Persamaan dalam skripsi ini terletak pada pembahasan yang membahas tentang kewajiban nafkah terhadap keluarga. Adapun perbedaan terdapat pada fokus masalah yang diteliti. Pada skripsi yang dibahas adalah mengenai Kewajiban Nafkah Keluarga Ditinjau Dari Syariat Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia, sedangkan pada skripsi ini fokus masalahnya mengenai kewajiban memberikan nafkah terhadap keluarga bagi suami yang menderita sakit keras menurut Mazhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam.

Dari kelima penelitian yang telah dipaparkan sekilas diatas, nyatanya belum ada yang membahas lebih lanjut mengenai kewajiban memberikan nafkah terhadap keluarga bagi suami yang menderita sakit keras menurut Mazhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam. Disisi lain memang belum ada yang membandingkan antara Mazhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tersebut guna mengenali lebih lanjut dalam mengulas mengenai kewajiban memberikan nafkah terhadap keluarga bagi suami yang menderita sakit keras menurut Mazhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam.

E. Kerangka Pemikiran

Pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah swt, mengikuti Sunnah Rasulullah SAW dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus ditaati. Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁹

¹⁸ Zulkifli Sanusi, "Kewajiban Nafkah Keluarga Ditinjau Dari Syariat Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia." (*Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014).

¹⁹ Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam," 22.

Sebuah perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Diantara kewajiban suami terhadap istri adalah memberi nafkah, baik berupa pakaian, makanan, maupun tempat tinggal bersama. Dengan adanya pernikahan maka suami wajib menafkahi istrinya baik nafkah lahir maupun batin.²⁰

Dalam hubungan suami dan istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istrinya mempunyai hak, dibalik itu suami memiliki kewajiban dan begitupula dengan istri memiliki beberapa kewajiban yang mesti dipenuhi. Suami sebagai kepala rumah tangga memiliki tanggung jawab penuh memberikan nafkah anak dan istri, dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam, ketentuan nafkah meliputi kewajiban suami menafkahi isteri, macam- macam nafkah, isteri membebaskan suaminya dari menafkahnya dan gugurnya hak nafkah istri.

Nafkah yaitu pemberian seseorang baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal ataupun ketentraman/kesenangan hidup (nafkah batin). Kepada seseorang disebabkan karena: perkawinan, kekeluargaan dan pemilikan/hak milik (hamba sahaya/budak), sesuai dengan kemampuan. Memberi nafkah kepada seseorang yang menjadi tanggung jawabnya, hukumnya wajib. Nafkah secara etimologi adalah apa yang kamu nafkahkan dan kamu belanjakan untuk keluargamu dan untuk dirimu sendiri. Secara terminologi, memberi nafkah berarti mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal orang yang menjadi tanggungannya.²¹

Satu kewajiban suami terhadap istrinya adalah memberikan nafkah kepada keluarganya, mulai dari perintah kepada suami untuk menafkahi keluarga sesuai dengan kemampuannya. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami adalah bertanggung jawab sepenuhnya memenuhi kebutuhan keluarga. Kewajiban memberi nafkah oleh suami kepada istrinya telah diatur oleh undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala

²⁰ Jusuf Soewadji, *pengantar metodologi penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), 129.

²¹ Rahmah Muin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah," 88.

sesuatu kehidupan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Kemudian di dalam KHI pasal 80 ayat 4 huruf c menyatakan bahwa nafkah keluarga dimana didalamnya termasuk nafkah kehidupan serta pendidikan bagi anak ditanggung oleh ayah.²²

Berdasarkan ketentuan diatas jika dilihat pada kenyataanya di zaman sekarang, banyak para suami yang tidak menafkahi keluarganya. Oleh karena itu, kita seringkali melihat para isteri bekerja dan ikut berperan dalam memenuhi nafkah keluarga. Hal ini pun terjadi di Kecamatan Kramatmulya, yang mana para isteri berperan aktif dalam memenuhi nafkah keluarganya, sementara suami mereka tidak bisa memenuhi nafkah keluarganya karena mereka mengalami stroke atau penyakit lain yang menyebabkan mereka harus dirumah saja. dan tidak ada inisiatif untuk melakukan pekerjaan yang lainnya. Sementara istrinya yang bekerja untuk memenuhi nafkah keluarganya.


Bukan berarti seorang istri tidak memiliki kewajiban terhadap keluarganya, seorang istripun juga memiliki kewajiban atau tugas dalam perannya sebagai seorang istri atau ibu rumah tangga. Adapun tugas seorang istri antara lain: mengandung, melahirkan, menyusui dan merawat anak-anaknya. Sebagai tugas yang cukup berat serta penting. Untuk memikul beban berat ini Allah SWT membekali perempuan dengan perasaan lemah lembut dan kasih sayang. Dua faktor ini lah yang membuat mereka sanggup merespon dengan cepat keinginan dan kebutuhan putra putrinya. Maka dari itu dinilai adil jika kemudian suami dibebani tugas untuk menjaga, mengayomi serta membimbing istri dan anak-anaknya. Begitu pula bagian dari hak istri dari suami, yakni terasa terlindungi

Menurut pendapat Imam Syafi'i dia mengatakan bahwa seorang suami yang belum sanggup menyempurnakan hak istri seperti nafkah tadi dikarenakan suami belum baligh atau karena suami menderita sakit atau juga gila dan lain sebagainya, sedangkan istri telah sanggup melaksanakan kewajibannya, maka istri tetap berhak menerima nafkah dari suaminya itu.

²² Nadya Syafitri, Hamdani, "Tanggung Jawab Nafkah Keluarga Dari Istri Yang Bekerja" 317.

Sebaliknya jika istri yang belum baligh atau dalam keadaan gila yang telah terjadi sebelum perkawinan, maka dalam keadaan demikian istri tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya.²³

Bagan 1. 1
Kerangka pemikiran



F. Metodologi penelitian

1. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni

²³ Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm jilid 9*, terj, Misbah, 523.

dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.²⁴

Mekanismenya dengan mengumpulkan bahan-bahan informasi dari perpustakaan terkait kewajiban memberi nafkah terhadap keluarga bagi suami yang menderita sakit keras menurut Mazhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam, kemudian menganalisisnya melalui teori-teori yang diperoleh dari data-data tersebut.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer, Dalam penelitian ini data primer yang dipakai adalah kitab-kitab fiqh yang dikarang oleh Imam Syafi'i serta buku Kompilasi Hukum Islam.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data pendukung yang diperoleh melalui data-pustaka. Dalam penelitian ini data sekunder yang dipakai adalah kitab-kitab fiqh yang bermazhabkan Mazhab Syafi'i serta kamus, skripsi, jurnal dan makalah-makalah yang berlainan dengan masalah penelitian yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa metode, diantaranya yaitu sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu panca indra lainnya.
- b. Studi Pustaka, merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-

²⁴ Muhammad Robi Wahyudi, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pengembalian Barang Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana." (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro, 2021).

dokumen, baik dokumen tertulis, foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penelitian.

4. Teknis Analisis Data

a. Reduksi Data

Reduksi data ataupun merangkum informasi bersumber pada hal – hal yang penting untuk dibahas atau diambil satu kesimpulan. Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan abstraksi atau merangkum hal yang penting agar tetap berada dalam penelitian. Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalian data.

Reduksi adalah mempermudah informasi yang didapat dari lapangan. Informasi yang didapat di lapangan tentu merupakan data yang sangat rumit dan juga sering dijumpai informasi yang tidak ada kaitannya dengan tema penelitian tetapi data tersebut bercampur dengan data penelitian.²⁵

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tertata yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Tahap ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tertata sehingga adanya penarikan kesimpulan, hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.

Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengelompokan pada setiap pokok masalah.

c. Kesimpulan atau Verifikasi

²⁵ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), 47.

Kesimpulan atau verifikasi merupakan langkah akhir dalam proses analisa data penelitian kuantitatif. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan cara membandingkan kesesuaian pernyataan dari objek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.²⁶

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat untuk memudahkan pemahaman dan memberikan gambaran kepada pembaca tentang penelitian yang diuraikan oleh penulis. Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, sistematika penulisan

2. BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH DALAM KELUARGA

Bab II akan memaparkan mengenai landasan teori penelitian ini, pada bab ini berisikan dua sub bab yakni: pertama pengertian nafkah, dasar hukum nafkah, kadar besar nafkah, sebab wajibnya nafkah, syarat wajib nafkah, kedua mengenai pengertian keluarga, fungsi keluarga dan peranan dalam keluarga.

3. BAB III: KEWAJIBAN NAFKAH BAGI SUAMI YANG SAKIT KERAS MENURUT MAZHAB SYAFI'I DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Bab ini berisikan dua sub bab yaitu: pertama mengenai pengertian Mazhab, biografi ringkas Imam Syafi'i, metode istinbath hukum Imam Syafi'i, kewajiban memberikan nafkah bagi suami yang sakit keras menurut Mazhab Syafi'i, kedua tentang pengertian Kompilasi Hukum Islam, sejarah terbentuknya Kompilasi Hukum Islam dan kewajiban

²⁶ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, 48.

memberikan nafkah bagi suami yang sakit keras menurut Kompilasi Hukum Islam.

4. BAB IV: STATUS NAFKAH BAGI SUAMI YANG MENDERITA SAKIT KERAS MENURUT MAZHAB SYAFI'I DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Bab ini membahas mengenai yang terdiri dari status nafkah keluarga bagi suami yang menderita sakit keras menurut Imam Syafi'i, status nafkah keluarga bagi suami yang menderita sakit keras menurut Kompilasi Hukum Islam serta persamaan dan perbedaan dalam Mazhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam terkait nafkah bagi suami yang menderita sakit keras.

5. BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari skripsi yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

